

**Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak  
Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh :**

**KHARISMA KUSUMA WARDHANI**

**NIM : 30302000168**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tinak  
Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)**



Pada Tanggal, 17 Oktober 2023

**Dosen Pembimbing**

**RIZKI ADI PINANDITO, SH., MH**

**NIDN: 0619109001**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KHUSUS PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWODADI  
NOMOR.43/PID.SUS/2023/PN.Pwd)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**KHARISMA KUSUMA WARDHANI**

NIM : 30302000168

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 27 November 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:

Ketua

  
**Dr. Achmad Arifulloh S.H., M.H.**

NIDN: 332111781737

Anggota

Anggota

  
**Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn.**

NIDN: 8994100020

  
**Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.**

NIDN: 0619109001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

طَائِبُ الْعِلْمِ : طَائِبُ الْبَّ حَمَّةٍ ، طَائِبُ الْمِلْمِ : رُنُّ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ;  
orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang  
diberikan kepada sama dengan para Nabi. ”

( HR. Dailani dari Anas r.a )

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Mamah saya Rina Adhiningtyas dan Momo Karyono Haris selaku orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan saya serta selalu memberikan dukungan kepada saya secara materil maupun moril.
2. Sahabat dan Teman-teman ku yang senantiasa kebersamai dan membantu.
3. Almamater Universitas Islam Sultan Agung.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Kusuma Wardhani

Nim : 30302000168

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK.”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 November 2023

Yang menyatakan



Kharisma Kusuma Wardhani  
NIM. 30302000168

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Kusuma Wardhani

NIM : 30302000168

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK (Studi Kasus Putusan Nomor.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)”**

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 November 2023

Yang menyatakan



Kharisma Kusuma Wardhani  
NIM. 30302000168

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sebagai tempat bergantung, berlindung serta memohon pertolongan makhluknya. Shalawat bertangkai salam selalu terkhususkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah Allah utus sebagai rahmat serta memberikan suri tauladan serta hidayatnya kepada kita dengan baik sepanjang zaman. Dengan mengucapkan puji syukur yang seluas-luasnya kepada Allah SWT, atas semua kelimpahan rahmat, kenikmatan serta hidayat yang diberikan-Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS/2023/PN.PWD)”** yang termasuk satu diantara syarat untuk menyelesaikan Pendidikan jenjang program strata satu (S.1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis sadar sepenuhnya bahwasannya skripsi ini merupakan sebuah hasil cipta manusia tentunya tidak terlepas dari kekhilafan, kekurangan dan ketidak sempurnaan dari uraian dalam skripsi ini dapat diperbaiki lagi. Penulis dalam menyusun skripsi ini membutuhkan banyak bantuan, motivasi, dan bimbingan dari semua yang terlibat. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingi mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muhammad Ngasiz, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ida Musofiana, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekretaris Anggota Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Rizki Adi Pinandito, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu untuk membantu membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H selaku dosen wali saya.
8. Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji Skripsi, saya ingin mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan masukan masukan yang positif untuk membuat penulisan ini semakin lebih baik.
9. Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H.,M.Kn selaku Dosen Penguji, saya ingin mengucapkan terimakasih telah memberikan semangat.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.



11. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
12. Untuk perempuan sederhana namun terkadang sulit dimengerti perasaan dan isi kepalanya yaitu diri saya sendiri Kharisma Kusuma Wardhani saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan percaya kepada diri sendiri bahwa saya bisa melalui semua ini dan bertahan untuk hal-hal yang kecil dan telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin dan telah berusaha sejauh sampai dengan titik ini. Karena proses ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri saya sendiri.
13. Untuk keluarga Haris Family ada kedua orang tua saya (Rina Adhiningtyas, Karyono Haris), dan juga kakak saya yang Bernama sama seperti saya yaitu Kharisma Teja Kusumah. Saya ingin mengucapkan banyak terimakasih karena mereka lah orang paling berjasa di hidup saya dan tidak henti-henti nya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu sabar menghadapi anak perempuan mu ini yang sering bertingkah layaknya seperti anak kecil, terimakasih karena selalu berusaha untuk memberikan kehidupan yang layak dan baik untuk kami anak-anaknya, terimakasih berkat doa dan dukungan Mamah Momo saya bisa

sampai dengan titik ini. Sehat Bahagia dan hiduplah lebih lama lagi ya Mamah dan Momo karena kalian harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian di hidup anak-anakmu ini terutama di hidup anak perempuanmu ini. I love you more more more.

14. Kepada Sahabat tapi sudah saya anggap seperti keluarga yaitu Ardy Laksita Dwi Khairunnisa karena selalu menemani saya saat suka maupun duka, dan yang selalu mengerti suasana hati saya, selalu memberikan dukungan dan memberi saya solusi jika terjadi sesuatu dalam hal percintaan maupun dalam hal kehidupan, terimakasih telah menghibur dan menemani saya dan terimakasih telah menjadi sahabat terbaikk.
15. Untuk teman-teman saya yang bertemu di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) kami sudah berteman sejak Semester 1 sampai sekarang yaitu Martha Pratiwi, Febriana Putri Aulia, Dovantara, Ikhlasul Anas saya ingin mengucapkan terimakasih karena telah menjadi teman seperjuangan selama ini bahkan kami selalu mengambil KRS bersama-sama untuk mendapat kelas yang sama, terimakasih sudah memberi semangat, dan hiburannya. Dan juga untuk Joean Legian Arhama Waskita yang menjadi teman se kos, saya ingin mengucapkan banyak terimakasih karena selalu menghibur saat saya sedih dan selalu memasak untuk kita makan bersama dan mau menampung saya di kamarnya jika saya ketakutan setelah menonton film horror. Dan juga tidak lupa Dia Sofa Sofi Anna saya ingin mengucapkan terimakasih

untuk support nya selama ini yang juga berperan dalam penulisan skripsi ini.

16. Untuk bapak foto copy genuk dan fotocopy An-Nur saya ingin mengucapkan terimakasih.

17. Seluruh pihak yang telah berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa memanjatkan doa, dukungan, motivasi, bantuan, serta sumbangan pemikiran. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat namun terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan Rahmat-NYA.

Penulis berharap adanya saran dan kritik guna membangun perbaikan skripsi, karena penulis menyadari bilamana pada skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dari sisi manapun dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Apabila terdapat kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca khususnya saya.

**Wassalamualaikum Wr.Wb**

Semarang,

2023

Penulis

**ABSTRAK**

Tindak pidana bahan peledak merujuk kepada suatu zat dalam bentuk padat, cair, gas, atau campuran keduanya. Ketika zat ini terpapar pada suatu aksi, seperti pemanasan, akan menghasilkan respons yang mengakibatkan terjadinya ledakan. Dalam situasi ini, UU yang berlaku adalah UU No.12 Tahun 1951, yang telah berusia lebih dari tujuh puluh tahun tanpa mengalami perubahan yang berarti. Penulisan ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman dalam kasus penyalahgunaan bahan peledak dan untuk meningkatkan pemahaman penulis, terutama dalam bidang hukum pidana, mengenai penerapan sanksi pidana berdasarkan keputusan hakim dalam kasus penyalahgunaan bahan peledak.

Penelitian ini memakai metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis yang memiliki makna sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang menitik beratkan pada studi mengenai bekerjanya hukum secara jelas dalam suatu khalayak tertentu. Sumber data penelitian ini menggunakan hasil surat putusan dari Pengadilan Negeri Purwodadi. Teknik pengumpulan data menggunakan proses tanya jawab dengan hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mencakup dua aspek utama. Pertama, adalah evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam kasus no. 43/pid.sus/2023/pn.pwd mengenai penyalahgunaan bahan peledak. Kedua, melibatkan analisis tentang pelaksanaan sanksi pidana berdasarkan keputusan hakim pada kasus no. 43/pid.sus/2023/pn.pwd yang berhubungan dengan penyalahgunaan bahan peledak. Dalam mengambil keputusan terkait kasus ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan sosiologis guna memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

**Kata kunci :** *tindak pidana, penyalahgunaan, bahan peledak*

## ***ABSTRACT***

The crime of explosives refers to a substance in solid, liquid, gas or a mixture of both. When this substance is exposed to an action, such as heating, it produces a response that results in an explosion. In this situation, the applicable law is Emergency Law No. 12 of 1951, which is more than seventy years old without experiencing any significant changes. This writing aims to understand the judge's considerations in determining punishment in cases of misuse of explosives and to increase the author's understanding, especially in the field of criminal law, regarding the application of criminal sanctions based on the judge's decision in cases of misuse of explosives.

This research uses a sociological juridical research approach which can be interpreted as sociological legal science or legal theory which emphasizes the study of the actual operation of law in a particular society. The data source for this research uses the results of the decision letter from the Purwodadi District Court. Data collection techniques used interviews with judges at the Purwodadi District Court.

The results of the research conducted by the author include two main aspects. First, is an evaluation of the judge's considerations in case no. 43/pid.sus/2023/pn.pwd regarding misuse of explosives. Second, it involves an analysis of the implementation of criminal sanctions based on the judge's decision in case no. 43/pid.sus/2023/pn.pwd which relates to misuse of explosives. In making decisions regarding this case, the judge considered juridical and sociological factors to ensure justice and compliance with applicable regulations.

**Keyword :** criminal acts, misuse, explosives

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim.....	24
1. Definisi Pertimbangan Hakim.....	24
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	27
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Bahan Peledak.....	32
1. Definisi Bahan Peledak.....	32

2. Jenis-Jenis Bahan Peledak.....	33
3. Dasar Hukum Penyalahgunaan Bahan Peledak.....	35
4. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak .....	36
D. Pandangan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Bahan Peledak...	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	
No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan	
Bahan Peledak.....	41
1. Gambaran Kronologi Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak Pada	
Putusan Pengadilan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd .....	45
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan	
Bahan Peledak Dalam Putusan Pengadilan	
No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd.....	48
B. Penerapan Sanksi Pidana Menurut Putusan Hakim	
No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd Tentang Penyalahgunaan Bahan Peledak	
.....	57
1. Sanksi Pidana.....	57
2. Menguraikan Putusan Hakim .....	62
3. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan	
No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd.....	64
BAB IV PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang didirikan menurut fondasi hukum yang terlihat melalui asas-asas Pancasila dan UUD 1945. Negara hukum, berdasarkan F.R Bothlingk, merupakan "Situasi seseorang diberikan wewenang untuk berkehendak oleh para penguasa ditandai oleh asas-asas hukum".<sup>1</sup> Di dalam wilayah Indonesia, terdapat sistem hukum yang mengelola beragam perspektif dalam aktivitas sehari-hari, dari tingkat individu hingga yang berkaitan dengan kepentingan bersama untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Hukum di Indonesia mengatur aturan atau ketentuan tertulis dan tidak tertulis, dalam kehidupan warga negara yang melanggar aturan hukum akan diberikan hukuman. Dalam aturan hukum di Indonesia mengatur tentang keadilan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, mempertahankan nilai-nilai kebenaran.<sup>2</sup>

Peran sentral yang dimiliki hukum pidana di Indonesia mengusahakan keadilan. UU Hukum Pidana (KUHP) berperan sebagai landasan yang kokoh guna menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang serta hukuman yang tegas bagi pelanggarnya. KUHP mencakup ketentuan-ketentuan umum, tindak

---

<sup>1</sup> F.R Bothlingk , Pengantar Hukum, Jakarta Pers. 2014

<sup>2</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hal. 13.



kejahatan, dan pelanggaran, yang kesemuanya memiliki peran penting dalam memberikan tuntutan.<sup>3</sup>

Hukum di Indonesia harus mampu mencakup semua jenis dan cara pelanggaran hukum. Dari berbagai makna yang ada, pelanggaran hukum bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan hukum, yang kemudian menghasilkan konsekuensi hukum sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Pelanggaran juga mencakup tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan hukum.<sup>4</sup> Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang ini umumnya dapat dihadapkan pada sanksi-sanksi administratif, denda, atau bahkan hukuman penjara sebagai dampak yang ditimbulkan.

Salah satu tindakan melawan aturan yang dijelaskan di dalam peraturan hukum yang diterapkan di Indonesia adalah tindakan pidana yang berhubungan dengan ancaman terhadap keselamatan umum baik individu atau properti. Hal tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 188 Buku Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mengatur mengenai pelanggaran yang membahayakan keamanan publik terhadap orang atau harta. Sementara itu, perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan bahan peledak tanpa izin telah tertera di dalam Pasal 1 UU Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Prof. Moeljatno Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta 2001.

<sup>4</sup> Ridwan HR. . *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. 2014

<sup>5</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948

Bahan peledak merupakan substansi atau materi yang berbentuk padat, cair, gas, atau campuran atas keduanya, yang jika terkena aksi seperti pemanasan, benturan, atau gesekan, akan mengalami transformasi sebagian menjadi bentuk gas dalam periode yang relatif sebentar, beriringan dengan pelepasan energi panas serta desakan yang dominan.<sup>6</sup>

Senjata api, dan bahan peledak adalah sebuah hasil yang diciptakan oleh manusia yang tidak akan berhenti berevolusi ribuan tahun, senjata dan bahan peledak pun ikut berkembang sejalan dengan kemajuan kebudayaan manusia seiring berkembangnya zaman.<sup>7</sup> Namun, penting untuk diingat bahwa senjata dan bahan peledak dapat berpotensi menjadi alat yang amat berisiko jika dimanfaatkan tanpa pertanggungjawaban oleh oknum-oknum yang tidak mempunyai tanggung jawab. Dengan demikian, bahan peledak atau senjata api tidak boleh diperjual belikan secara ilegal.

Meskipun senjata api dan perkakas atau benda tajam memiliki peranan penting yang diperlukan untuk keperluan pertahanan dan keamanan suatu negara serta untuk menjaga keselamatan dari ancaman yang dapat membahayakan nyawa, namun jika dimanfaatkan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku, terutama dalam konteks peredaran perkakas tajam, senjata api, dan bahan peledak yang dilarang untuk diperjual belikan, sehingga berpotensi memicu konsekuensi yang dapat mengusutkan baik bagi individu hingga masyarakat luas.<sup>8</sup> Hal ini berpotensi

---

<sup>6</sup> Paralegal.id. *Pengertian Bahan Peledak*, 2018

<sup>7</sup> Nainggolan, P. Penyelundupan Senjata Ke Wilayah Indonesia. *Jurnal.Dpr.Go.Id*, (2011) 810. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/544/439>

<sup>8</sup> Ibid

menciptakan resiko besar terhadap aktivitas dan warisan kebudayaan nasional, yang hasilnya akan menghancurkan pertahanan negara.

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menjelaskan terkait bahan peledak serta memberikan kisaran pidana yang didapatkan untuk pelaku karena menggunakan maupun mengedarkan bahan peledak. Menurut Pasal 1 ayat 1 dijelaskan untuk hukumannya ialah dipenjara selama dua puluh tahun serta terdapat kemungkinan untuk dihukum mati dan dipenjara seumur hidup. Dan di Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dalam peninjauan hakim untuk menentukan hukuman pidana yang berhubungan dengan bahan peledak.<sup>9</sup>

Terkait persyaratan dalam berusaha atau aktivitas yang berhubungan dengan bahan peledak, pembuat serta penyalur bahan peledak wajib beroperasi sebagai entitas hukum sesuai dengan persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing individu yang berencana mempromosikan bahan peledak, seperti dijelaskan pada Peraturan Kepala Polri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (1). Selain itu, mengenai prosedur perolehan izin terkait kepemilikan, pengendalian, dan penyimpanan bahan peledak sudah termaktub dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Kepala Polri Republik Indonesia No.17 Tahun 2017.<sup>10</sup>

Bahan peledak memerlukan pengawasan yang ketat mulai dari perolehan, transportasi, penyimpanan, penggunaan, hingga penghilangannya karena sifatnya yang sangat berbahaya. Dengan demikian, sistem pengawasan serta pengendalian wajib terencana dengan cermat dan terpantau, agar dampak

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

<sup>10</sup> Peraturan Kepala Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Pasal 26 dan 27

dari kesalahan penggunaan oleh individu yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir. Terdapat dasar aturan yang berkaitan melibatkan senjata api, serta bahan peledak sudah tertera pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 2022 dalam Pasal 1 ayat 3 dan ayat 6.<sup>11</sup>

Pemakaian senjata api, serta bahan peledak seharusnya terbatas pada kebutuhan pelaksanaan ketahanan negara. Disamping itu, senjata ini pun diperlukan guna menjalankan tugas-tugas kepolisian, menegakkan hukum, dan memenuhi keinginan masyarakat serta khalayak umum. Dengan demikian, pengawasan eksistensi senjata api serta bahan peledak wajib dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan, penyelundupan, dan peredaran ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat serta negara.

Jika bahan peledak digunakan dengan semestinya, maka seharusnya tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Namun jika penggunaannya salah atau penyalahgunaan bahan peledak, maka akan menyebabkan masalah yang besar. Di Indonesia bahan peledak digunakan untuk berbagai macam, yaitu untuk kebutuhan militer, untuk industri pertambangan, dan juga sebagai sarana hiburan. Namun masih banyak yang menyalahgunakan bahan peledak untuk hal yang tidak semestinya.

Kasus paling banyak penyalahgunaan bahan peledak yaitu *destructive fishing* atau bom ikan di laut hal tersebut dapat mengganggu ekosistem dan habitat yang ada di laut, terorisme tindakan tersebut sangat mengganggu

---

<sup>11</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia

kenyamanan dan keamanan daerah maupun keamanan negara, lalu ada penyalahgunaan mercon yaitu masih banyak orang yang menyimpan, membuat serta memperjualbelikan bahan peledak atau obat mercon. Hal tersebut sangat meresahkan jika terus dibiarkan tidak ditangani oleh pihak berwajib.

Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk meneliti terkait bahan peledak untuk penggunaan petasan atau mercon, di Indonesia banyak kasus petasan meledak dan memakan korban jiwa. Disini penulis akan memberikan satu diantara permasalahan yang terdapat di Indonesia ialah tragedy pabrik petasan yang meledak di Kosambi, Tangerang pada Kamis 26 Oktober 2017, atas terjadinya peristiwa naas tersebut telah menelan sedikitnya 47 orang meninggal dan 46 orang luka-luka yang diakibatkan kejadian tersebut.<sup>12</sup>

Kemudian juga terdapat beberapa kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan bahan peledak di daerah sekitar penulis tinggal yaitu di wilayah Kabupaten Grobogan. Penulis akan memberikan salah satu contoh kasus yaitu Seorang anak berusia 10 Tahun di Desa Jipang, Kecamatan Penawangan Grobogan mengalami luka sobek dan jarinya hampir putus usai terkena ledakan mercon atau petasan yang ia genggam di tangannya. Usai kejadian tersebut sang anak langsung di larikan ke Rumah Sakit dan Polisi menuju tempat tragedi untuk mengadakan olah TKP serta memeriksa beberapa saksi mata. Kemudian Kepolisian Resor Grobogan meringkus

---

<sup>12</sup>Pratama, A. M. *Detik-Detik Meledaknya Pabrik Mercon di Tangerang*. Megapolitan.Kompas.Com.(2017)  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/27/06035311/detik-detik-meledak-dan-terbakarnya-pabrik-mercon-di-tangerang?page=all>

penjual petasan dan meminta keterangan kepada pihak penjual petasan mengenai kejadian tersebut agar dapat ditindak lanjuti.

Jika penyalahgunaan senjata api, dan bahan peledak tidak diatasi, dampak buruknya pada masyarakat akan semakin besar. Pihak Kepolisian, sebagai wewenang utama, perlu segera mengendalikan peredaran senjata api, dan bahan peledak didalam masyarakat, baik yang memiliki perizinan ataupun yang tidak mendapatkan perizinan, dengan tujuan meminimalisir tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat.

Dari berbagai konsep pelanggaran yang telah disebutkan di atas, dapat diartikan bahwa pelanggaran merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan mengakibatkan konsekuensi hukum. Selain itu, pelanggaran juga mencakup tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan-aturan dalam peraturan hukum yang berlaku. Perilaku yang menentang peraturan undang-undang ini seringkali menghadapi sanksi berupa hukuman administratif, denda, atau penjara sebagai bentuk penegakan dampak hukumnya.<sup>13</sup>

Dalam urgensi penelitian ini dimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan No.5 Tahun 2016 berbenturan dengan kondisi masyarakat, yaitu meskipun telah ada Peraturan yang mengatur tentang bahan peledak sebagaimana yang telah saya uraikan sebelumnya, masih banyak masyarakat yang memproduksi, menyimpan serta memperjual belikan bahan peledak tanpa izin yang resmi dan itu dapat memberikan dampak bagi

---

<sup>13</sup> Moeljatno, Loc. Cit. Hal 8

masyarakat itu sendiri yaitu banyak menimbulkan korban bahkan merenggut nyawa seseorang. Berkaitan dengan hal yang telah tersampaikan, dengan demikian, penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis ilmiah berjudul **“Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd) .’**

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut uraian latar belakang diatas , maka dapat di rumuskan permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana menurut putusan hakim No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd tentang penyalahgunaan bahan peledak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak.
2. Untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi penulis khususnya di bidang hukum pidana, tentang penerapan sanksi pidana menurut putusan hakim dalam penyalahgunaan bahan peledak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu :

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum terutama pada bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang lain nantinya.
  - c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Unissula
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat dan Pemerintah  
Untuk menaati dan memahami peraturan hukum yang berlaku.
  - b. Bagi Lembaga Penegak Hukum  
Sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara penegakan hukuman terhadap penyalahgunaan bahan peledak yang sah oleh individu yang bukan anggota militer atau polisi.

#### **E. Terminologi**

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari judul skripsi dengan mengamati sistem umum aturan perundang-undangan, buku referensi. Kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Berikut adalah terminologi yang dapat digunakan di dalam skripsi yang



berjudul “ **Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus Penyalahgunaan Bahan Peledak** ”

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan pembahasan sebuah ulasan tentang macam-macam hukuman pidana yang dialami, tercukupi atau tidaknya unsur delik serta adanya tanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman terhadap pelaku.<sup>14</sup>

2. Pertimbangan Hakim

Proses investigasi sebuah kasus, hakim membutuhkan bukti yang meyakinkan, yang merupakan hasil dari pengumpulan bukti tersebut akan digunakan sebagai faktor pertimbangan utama dalam membuat keputusan terkait kasus tersebut. Tahap pengumpulan bukti ini memiliki peran sentral dalam proses persidangan.

3. Perkara

Perkara merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan jalan keluar.

4. Tindak Pidana Khusus

Jenis tindak pidana yang dikelola di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki arti sebuah dokumen hukum yang terstruktur dengan baik, memiliki ciri-ciri khusus serta metode penanganan yang spesifik. Ini mencakup aspek-aspek seperti peraturan pidana yang

---

<sup>14</sup> Pengertian Tinjauan Yuridis. Sudut Hukum. (2017)  
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

diterapkan, prosedur hukum yang diikuti, pelaksana hukum yang terlibat, dan praktisi hukum yang terlibat dalam prosesnya.

#### 5. Penyalahgunaan

Dengan kata-kata yang lebih ringkas, penyalahgunaan dapat diartikan sebagai tindakan atau sikap yang mencakup perilaku, ucapan, pemikiran, atau tindakan, baik secara individu maupun dalam kelompok, yang dilakukan dengan niat jahat untuk mendapatkan manfaat pribadi atau keuntungan diri sendiri.<sup>15</sup>

#### 6. Bahan Peledak

Bahan peledak ialah substansi yang memiliki kestabilan kimia atau energi yang rendah, atau bisa menciptakan lonjakan tiba-tiba dalam volume bahan tersebut yang diikuti oleh pelepasan panas yang intens dan perubahan signifikan dalam tekanan (seringkali disertai cahaya terang atau suara keras) yang umumnya disebut ledakan.<sup>16</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang diterapkan guna pengumpulan sebuah informasi serta mencari solusi atas permasalahan nyata yang dihadapi. Penelitian dalam bidang hukum adalah aktivitas ilmiah yang berdasarkan pada struktur dan pola pikir tertentu, yang bertujuan untuk memeriksa gejala hukum tertentu melalui analisis atau memeriksa rinci terhadap fakta hukum, dengan maksud untuk memecahkan masalah yang muncul.

---

<sup>15</sup> HERY SHIETRA Pengertian Penyalahgunaan ,28 Januari 2020

<sup>16</sup> Paralegal.id. Loc. Cit

## 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis yang memiliki arti sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang menitik beratkan pada studi mengenai proses hukum secara nyata dalam lingkungan Masyarakat tertentu. Objek kajian yang digunakan adalah fakta hukum dalam perspektif ilmu sosial, dengan metodologinya adalah menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum.<sup>17</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, memakai perincian penelitian bersifat deskriptif. Berdasarkan Soerjono, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan guna menyerahkan data dengan teliti yang berkaitan dengan manusia, kondisi atau gejala-gejala lainnya.<sup>18</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer menyatakan pada informasi atau semua data yang penulis peroleh secara langsung dari sumber utama, entah itu dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari objek penelitian.

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan* (M. . Ahsan Yunus, S.H. (Ed.)). 2020

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), Hal. 252.

Contohnya meliputi hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data. Data sekunder dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, antara lain :

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah pokok yang memiliki kekuatan yang meneratkan bagi para pihak yang berkepentingan massal, pokok hukum primer terdiri dari Perundang-undangan dan putusan hakim. yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951
- c) B Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku yang menyalurkan ajaran bagi penulis dalam memahami dari arahan atau petunjuk bagi penulisan guna mengerti bahan hukum tersier. Bahan hukum

sekunder yang terutama adalah yang berisi berdasarkan dasar-dasar prinsip ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualitas tinggi.

### 3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis materi hukum yang berfungsi sebagai tambahan dengan menyalurkan petunjuk berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menerapkan metode pengumpulan data yang dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yang meliputi :

#### a. Studi Lapangan

##### - Observasi

Metode pengumpulan data ini melibatkan peneliti atau rekan kolaboratif dalam mencatat informasi sebagaimana yang mereka amati selama proses penelitian. Konsepnya mencakup pendekatan pengambilan data melalui observasi langsung terhadap situasi atau kejadian yang terjadi di lapangan.

##### - Wawancara

Metode interaksi wawancara yang penulis terapkan dalam mengumpulkan data adalah wawancara terstruktur. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan data secara efisien dan fokus terhadap topik penelitian yang sedang diteliti, sehingga memungkinkan proses yang relatif singkat.

## 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi yang beralamat Jl.R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kode Pos 5811.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar memberikan kemudahan serta penjelasan yang berkaitan dengan pembahasan, penulis akan menyusun secara terstruktur antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian dan Daftar Pustaka.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini dimulai dengan penjelasan atau pengertian umum yang berkaitan dengan hukum pidana dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim lalu yang terakhir membahas mengenai tinjauan umum mengenai bahan peledak.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisis terhadap temuan penelitian dengan memberikan respons pertanyaan yang

terdapat dalam rumusan masalah. Disini penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan bahan peledak yang dilakukan oleh warga sipil dan juga membahas tentang penerapan sanksi pidana menurut putusan hakim.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran dan masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas terkait tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak, penulis terlebih dahulu akan mengupas teori tentang hukum pidana tersebut. Tindak pidana merupakan tindakan dibatasi oleh peraturan hukum dan bisa dikenakan sanksi. Dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "strafbaarfeit". Saat mendefinisikan peraturan undang-undang, para penyusun undang-undang menerapkan frasa kejadian perkara, tindakan pidana, atau tindakan pidana.<sup>19</sup>

Tindak pidana salah satu tindakan yang dibatasi oleh hukum dan dapat dikenai hukuman oleh sistem peradilan pidana atau sistem hukum yang diterapkan di suatu negara. Tindak pidana juga dikenal dengan istilah kejahatan. Tindak pidana dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar norma-norma hukum, baik itu perbuatan melawan individu lain (seperti pencurian, penyerangan, atau pembunuhan) atau melawan masyarakat atau negara (seperti penggelapan uang negara atau tindak terorisme).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2011, Hal. 69.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*



Definisi pidana berdasarkan para ahli:

- a. Berdasarkan pandangan R. Abdoel Djamali, dalam pernyataannya, menjelaskan bahwa Tindak Pidana atau yang sering disebut Delict adalah sebuah perilaku atau serangkaian perbuatan yang berpotensi dikenai sanksi hukuman.<sup>21</sup> Suatu tragedy hukum bisa dianggap sebagai kejadian pidana apabila terpenuhi unsur-unsur yang menjadi unsur pidana. Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang digertak dengan sanksi sebagai tindakan pelanggaran, baik yang telah dijelaskan dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Menurut pandangan Moeljatno, mengacu pada tindakan yang dibatasi dan bisa dikenai hukuman oleh undang-undang terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>22</sup> Tindakan tersebut juga perlu dialami oleh masyarakat sebagai sebuah gangguan terhadap norma-norma pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal

6 ayat (2), menyebutkan:

(2) Tidak semua orang yang dapat dipidana, melainkan jika pengadilan mempunyai bukti yang sah berdasarkan undang-undang, memperoleh

---

<sup>21</sup> Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, Hal 493

<sup>22</sup> Moeljatno. Op. Cit

kepercayaan bahwasannya orang yang dipercaya dapat bertanggung jawab terhadap kesalahan yang ditetapkan atas dirinya.<sup>23</sup>

Kesimpulan tentang makna tindak pidana, yang ditarik dari pandangan para pakar, merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar norma hukum yang menetapkan sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran tertentu. Pelaku dalam konteks tindak pidana adalah individu yang dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan tindakan yang berbentahan dengan, dan sebagai akibatnya, ia harus menghadapi hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait perilaku yang telah terjadi.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur tindak pidana merujuk pada elemen-elemen atau komponen-komponen yang harus ada atau terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dianggap sebagai tindak pidana sesuai dengan hukum pidana atau peraturan hukum yang diterapkan di suatu negara. Unsur-unsur ini digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan membuktikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.<sup>24</sup>

Unsur-unsur suatu tindak pidana bisa diidentifikasi melalui dua perspektif yang berbeda. Pertama, perspektif teoritis mencerminkan pandangan para ahli hukum tentang elemen-elemen yang terlibat dalam tindak pidana. Kedua, perspektif hukum mengacu pada bagaimana

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>24</sup> Arvento & Ketut Seregig, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal, Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6, No. 4

perbuatan tersebut dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

a. Perspektif Teoritis

- 1) Perbuatan Manusia, Tindak pidana wajib adanya keterlibatan perilaku manusia, baik yang berbuat maupun yang tidak.
- 2) Sifat Melawan Hukum, tindakan tersebut wajib berlawanan dengan asas-asas hukum yang diberlakukan atau melanggar ketentuan aturan yang diterapkan.
- 3) Diancam dengan Pidana, tindakan tersebut perlu memiliki ancaman pidana, yang berarti sudah diatur dalam undang-undang yaitu pelaku bisa mendapat sanksi apabila terlibat dalam tindakan tersebut.
- 4) Kemampuan Bertanggungjawab, seseorang yang melakukan tindak pidana wajib mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap tindakannya, yang berarti mereka harus memiliki kesehatan mental dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan.
- 5) Kesalahan, Pelaku harus menunjukkan tanda-tanda kesalahan atau kesengajaan saat menjalankan tindakan tersebut. Konsep kesalahan ini terkait dengan adanya niat atau maksud yang menjadi latar belakang dari perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

b. Perspektif Undang-Undang

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

Dari perspektif Undang-Undang, unsur-unsur tindak pidana diuraikan dengan lebih rinci dan terperinci dalam ketentuan undang-undang. Setiap tindakan pidana memiliki definisi spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang diterapkan, dan tersangka wajib memunhi semua komponen yang dijelaskan dalam definisi tersebut agar dapat dituntut hukuman.<sup>27</sup>

Unsur tindak pidana berperan penting dalam menentukan sebuah tindakan dapat dianggap berdasarkan tindak pidana, serta dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan penilaian oleh sistem peradilan pidana. Kesesuaian dan pemenuhan unsur-unsur ini adalah aspek kunci dalam menjaga keadilan dalam penerapan hukum pidana.

### 3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi dalam dua kategori, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam Buku III KUHP. Disamping itu, tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu antara lain:<sup>28</sup>

- a. Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut diatur sebagai pelanggaran oleh hukum pidana atau tidak. Oleh karena itu, penilaian apakah suatu tindakan dianggap sebagai kejahatan atau tidak tergantung pada

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, Hal. 121-122.

pandangan masyarakat. Pelanggaran hukum adalah perilaku individu atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini merupakan perbuatan menentang atau tidak patuh terhadap hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

- b. Berdasarkan cara penyusunannya, terdapat perbedaan antara delik formil (*formeel delicten*) dan delik material (*materieel delicten*) dalam hukum pidana.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dideskripsikan sebaik mungkin sehingga inti dari UU yang disebutkan ialah pelarangan dalam melaksanakan tindakan tertentu. Penyusunannya tidak mempertimbangkan dan mengharuskan hasil atau konsekuensi khusus dari tindakan sebagai syarat terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi hanya fokus pada tindakan itu sendiri. Namun, dalam pengaturan tindak pidana materiil, inti dari larangan terletak pada konsekuensi yang dilarang, sehingga seseorang harus bertanggung jawab dan dapat dihukum berdasarkan akibat yang terjadi.<sup>30</sup>

- c. Dilihat dari jenis pelanggarannya, terdapat perbedaan antara tindak pidana dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpose delicten*) dalam hukum pidana.

---

<sup>29</sup> Arvento & Ketut Seregig, 2022 Op. Cit

<sup>30</sup> Nurul Izzah Fajrianti. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak. *Jurnal*, 1498, 6787.

Tindak pidana dengan maksud atau *dolus delicten* merujuk pada tindakan pidana yang sengaja dilakukan atau memiliki unsur kesengajaan dalam perumusannya. Di sisi lain, tindak pidana tidak disengaja mengacu pada tindakan pidana yang melibatkan ketidaksengajaan seseorang dalam melakukan tindakan tersebut.<sup>31</sup>

- d. Menurut kasta tindakan yang dilakukan sebelumnya, secara singkat dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana aktif/positif yang disebut hukuman komisi, dan tindakan pasif/negatif yang disebut hukuman komisi.

Tindak pidana aktif (*delicta omisionis*) merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan tertentu. Jika orang tersebut tidak melaksanakan tindakan tersebut dengan sengaja, ia melanggar kewajibannya. Pelanggaran jenis ini disebut juga dengan tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum.<sup>32</sup>

- e. Berdasarkan waktu dan lamanya suatu kejadian, terdapat perbedaan tindak pidana yang terjadi secara langsung dengan tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu yang lama.

Tindak pidana yang diatur sebaik mungkin yang bisa terjadi dengan cepat atau dalam jangka waktu pendek dapat diberikan contoh dalam perbuatan seperti pembunuhan. Misalnya, begitu korban meninggal, tindak pidana dianggap selesai sepenuhnya. Di sisi lain,

---

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Arvendo & Ketut Seregig, 2022 Op. Cit

ada pula tindak pidana yang dibuat sebaik mungkin sehingga pelaksanaannya memakan kurus waktu lebih lama. Dalam hal demikian, tindak pidana tersebut terus berlanjut setelah dilakukan, dalam jangka waktu yang cukup lama.

- f. Menurut sumbernya, terdapat perbedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan segala perbuatan yang terdapat dalam KUHP sebagai kode peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang tidak tercakup dalam kode.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim**

### **1. Definisi Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merujuk pada proses di mana seorang hakim membuat keputusan atau putusan dalam suatu kasus hukum setelah mempertimbangkan berbagai aspek, bukti-bukti, argumen, dan hukum yang relevan. Pertimbangan ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil dan berkeadilan, di mana hakim bertanggung jawab untuk menilai fakta-fakta, menerapkan hukum, dan memutuskan hasil kasus.<sup>34</sup>

Beberapa elemen yang menjadi bagian dari pertimbangan hakim meliputi:

---

<sup>33</sup> Ziaggi. *Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran*. Gramedia. (2021) <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>

<sup>34</sup> Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G. (2013, Mei-Agustus). Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Yustisia*, 86 (1), 101-107.

- a. Bukti: Hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang disajikan dalam persidangan, baik bukti fisik maupun kesaksian dari pelaku yang termasuk dalam kejadian tersebut.<sup>35</sup>
- b. Hukum: Hakim harus memahami dan menerapkan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Ini mencakup undang-undang, peraturan, preseden hukum, dan putusan-putusan sebelumnya.
- c. Argumen pihak-pihak: Hakim harus mendengarkan dan mempertimbangkan argumen dari pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut, termasuk pengacara penggugat dan tergugat.<sup>36</sup>
- d. Prinsip Keadilan: Pertimbangan hakim harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, termasuk perlakuan yang adil bagi semua orang yang terlibat dalam kasus.<sup>37</sup>
- e. Kebijakan Hukum: Hakim juga dapat mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan kebijakan hukum, seperti dampak keputusan tersebut pada masyarakat dan hukum yang lebih luas.<sup>38</sup>
- f. Hak Asasi Manusia: Dalam beberapa kasus, hakim juga harus mempertimbangkan HAM dan asas HAM dalam merumuskan keputusan.<sup>39</sup>

Pertimbangan hakim adalah proses yang sangat berpengaruh guna menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan. Hakim diharapkan untuk

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika 2010.

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Ibid



membuat keputusan yang berdasarkan fakta-fakta dan hukum, serta untuk menjaga independensi dan netralitas mereka dalam proses peradilan. Keputusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan rasional.<sup>40</sup>

Tahap pemeriksaan perkara oleh seorang Hakim juga membutuhkan langkah pembuktian, yang merupakan hasil dari proses pembuktian tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait perkara tersebut. Proses pembuktian dianggap sebagai tahapan paling krusial dalam jalannya sidang pengadilan. Tujuan dari proses pembuktian ini ialah pemastian kebenaran sebuah kejadian atau fakta yang diutarakan dalam sidang, akibatnya putusan yang diambil oleh Hakim dapat menjadi adil dan tepat. Sebelum Hakim dapat menetapkan keputusan, ia harus meyakini dengan tegas bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan telah terjadi sepenuhnya, dan hal ini harus dibuktikan secara konkret agar dapat terlihat keterkaitannya dengan aspek hukum yang berkaitan dengan semua pihak yang terlibat.<sup>41</sup>

Faktor terpenting dalam menetapkan nilai dari sebuah keputusan yang diambil oleh seorang hakim adalah pertimbangan hakim. Pertimbangan ini memiliki tujuan untuk mencapai keadilan serta menentukan kepastian hukum. Selanjutnya, pertimbangan hakim juga memiliki dampak yang bermanfaat bagi seluruh oknum yang terlibat dalam perkara ini. Maka dari itu, pentingnya untuk menganggap serius

---

<sup>40</sup> Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G, Op. Cit

<sup>41</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

dan hati-hati terhadap pertimbangan hakim. patut dan kapan pun keputusan penggugat berdasarkan alasan-alasan awal tersebut dapat diajukan banding oleh Mahkamah Agung<sup>42</sup>

Penting untuk ditekankan bahwa dalam substansi, pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim sebaiknya juga mencakup hal-hal berikut:

- a. Inti dari permasalahan yang dihadapi serta hal-hal yang dinyatakan sebagai fakta yang tak terbantahkan atau argumen yang tidak diajukan sanggahan.
- b. Perlu adanya analisis yang didasarkan pada hukum terkait terhadap setiap aspek yang berkaitan dengan semua kenyataan yang terbukti selama proses pidana berlangsung.
- c. Semua komponen dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus diulas dan dievaluasi secara terperinci sehingga hakim mampu mengambil kesimpulan tentang apakah hal tersebut terbukti atau tidak, serta apakah tuntutan tersebut layak untuk dikabulkan atau ditolak dalam amar putusan.<sup>43</sup>

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Dalam memutus suatu putusan, hakim harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU. Tidak diperkenankan mengambil keputusan atau denda yang lebih tinggi dari ambang batas minimal yang ditetapkan oleh UU. Terdapat teori yang bisa digunakan seorang hakim ketika memutus suatu hukuman. Berdasarkan pandangan Mackenzie, ada

---

<sup>42</sup> Ibid Hal 140

<sup>43</sup> Ibid Hal 142

beberapa pendekatan yang bisa mereka lakukan untuk memutus kasus tersebut, antara lain: <sup>44</sup>

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ialah sebuah persyaratan yang seimbang yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta kebutuhan oknum yang bersangkutan.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim ialah otoritas hakim sebagai seseorang yang mempunyai hak dalam menjatuhkan putusan. Penyesuaian keadaan serta hukum yang pantas diterima setiap pelaku yang ditentukan oleh hakim. Hakim akan mengamati kondisi seseorang yang bermasalah, ialah penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim memakai pendekatan seni, instink lebih menentukan atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Ilmu yang sudah dipelajari hakim dalam memutuskan perkara menjadi obyek yang bisa memberikan bantuan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dijalaninya dalam menyelesaikan sebuah kasus.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

---

<sup>44</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal.102

Seorang hakim yang sudah berpengalaman akan dapat membantunya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang di hadapi.

e. Teori Ratio Decidendi

Gagasan filsafat yang mendasari teori ini yang memperhitungkan segala faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dipermasalahkan yang selanjutnya dicari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan latar belakang terjadinya masalah tersebut serta pertimbangan hakim dalam proses penegakkan hukum serta keadilan yang disetarakan.

f. Teori Kebijakan

Teori ini ialah menitik beratkan pada pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkontribusi dalam memperertanggungjawabkan dengan cara memberikan bimbingan kepada terdakwa supaya berguna bagi keluarga dan bangsanya

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan hakim untuk mengeluarkan keputusan pengadilan perlu berdasarkan pada fakta yang saling berhubungan, dengan tujuan menghasilkan data yang optimal serta proporsional dalam konteks teori dan praktek. Ini adalah langkah penting dalam upaya untuk memastikan adanya kepastian hukum di dalam sistem peradilan, di mana peran hakim sebagai penegak hukum tercermin dalam putusannya yang

menjadi patokan untuk mencapai tingkat kepastian hukum yang diinginkan.<sup>45</sup>

Dasar keputusan hakim di Indonesia dalam memutuskan perkara mengikuti asas hukum yang ditetapkan dengan sistem yang ada di Indonesia. Berikut adalah dasar pertimbangan hakim di Indonesia:

- a. Hukum dan peraturan hukum: Hakim harus memahami dan menerapkan hukum dan peraturan hukum yang sesuai dengan kasus tersebut. Diantaranya adalah konstitusi (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), UU, dan peraturan pemerintah.
- b. Preseden Hukum: Indonesia menerapkan sistem hukum berbasis umum (*common law*) dan hukum preseden (*stare decisis*) tidak digunakan secara ketat seperti di beberapa negara berbasis *common law*. Meskipun demikian, hakim dapat merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai panduan dalam membuat keputusan.<sup>46</sup>
- c. Hak Asasi Manusia: Hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM yang diakreditasi oleh nasional dan internasional dalam menjatuhkan putusan. Indonesia telah meratifikasi berbagai macam instrumen HAM internasional dan memiliki UUD 1945 yang mengakui hak asasi manusia.
- d. Keadilan: Prinsip-prinsip keadilan, termasuk perlakuan yang sama dengan semua oknum yang terikat masalah dalam kasus, menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim.

---

<sup>45</sup> Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G. Op. Cit

<sup>46</sup> Karisa, I. A.. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana. (2020) *Verstek*, 8(1), 157–167. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>

- e. Argumen Pihak-pihak: Hakim mendengarkan dan mempertimbangkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, seperti pengacara penggugat dan tergugat. Hakim harus menilai argumen-argumen ini dalam konteks hukum yang berlaku.<sup>47</sup>
- f. Netralitas dan Independensi: Hakim harus menjaga netralitas dan independensi mereka dalam mengambil keputusan, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau pertimbangan politik.<sup>48</sup>
- g. Putusan yang Terbuka dan Dapat Dipertanggungjawabkan: Hakim harus menjelaskan alasan-alasan yang mendasari putusannya dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>49</sup>

Dasar-dasar ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan peradilan di Indonesia dan merupakan pedoman bagi pemutus perkara dalam menjatuhkan hukuman yang adil dan sesuai dengan hukum.

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007

## C. Tinjauan Umum Mengenai Bahan Peledak

### 1. Definisi Bahan Peledak

Berdasarkan KEPRES (Keputusan Presiden nomor 125 tahun 1999 tentang Bahan Peledak) di mana dalam KEPRES dijelaskan mengenai bahan peledak yaitu di Pasal 1 ayat 1.<sup>50</sup>

- (3) Dalam Keputusan Presiden bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, jika terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan mengalami perubahan secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat sebentar, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi.

Menurut UU Darurat No.12 Tahun 1951 di Pasal 1 ayat 3 menjelaskan mengenai bahan peledak yaitu:<sup>51</sup>

- (4) Pengertian bahan peledak meliputi segala sesuatu yang dapat meledak, sebagaimana diatur dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang diubah menjadi Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl No. 168), segala macam alat, bom, bom, bom pembakar, ranjau (mijnen), granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang berbentuk pelepasan bahan kimia tunggal (enkelvoudige chemische versichtungen) maupun yang berupa campuran bahan peledak (explosieve mengels) atau zat. tidak dapat meledak yang digunakan guna meledakkan bahan peledak lainnya tetapi belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Menurut Peraturan Kapolri No.17 Tahun 2017 yang berisi Perizinan, Keamanan, Pengawasan serta Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa:<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak

<sup>51</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Op. Cit

<sup>52</sup> Peraturan kepala kepolisian Negara RI No. 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial

(5) "Bahan mudah terbakar adalah bahan yang mengandung bahan padat, cair, gas atau campurannya, yang tidak terkena pembakaran, pembakaran atau akan menjadi gas dalam bentuk apapun atau karena paparan. Bahkan level dan koreksi paling canggih sekalipun adalah hasil dari penyampaian pesan yang semakin tinggi."

Dalam pengertian umum bahan peledak dapat diartikan sebagai Bahan substansi atau materi yang memiliki kemampuan untuk melepaskan energi dengan cepat dan dalam jumlah besar saat diberi stimulus seperti panas, tekanan, atau guncangan. Proses pelepasan energi ini seringkali menghasilkan ledakan atau perubahan fisik yang dramatis dalam materi tersebut. Bahan peledak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk industri, pertahanan, dan konstruksi.<sup>53</sup>

Bahan peledak bekerja berdasarkan prinsip pelepasan energi yang sangat cepat dalam waktu singkat. Energi ini melepaskan gas dan panas dalam jumlah besar, menciptakan gelombang kejut dan ledakan. Penggunaan bahan peledak memerlukan pengetahuan yang tepat dan tindakan berhati-hati karena mereka sangat membahayakan apabila digunakan tanpa prosedur yang benar.

## 2. Jenis-Jenis Bahan Peledak

Jenis-jenis bahan peledak yang ada :

- a. Bahan Peledak Komersial merupakan bahan yang digunakan dalam keperluan pembentukkan serta pembuatan industri pertambangan yang mempunyai sifat produktif..<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Paralegal.id 2018, Op. Cit

<sup>54</sup> "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial". Loc. Cit



- b. Bunga Api merupakan Percikan api tersusun, Percikan api bersifat tunggal atau tersusun atau hal seperti ini dapat dilakukan dengan warna-warni dalam suatu ledakan atau ledakan.
- c. Detonator merupakan Detonator adalah alat yang dapat meledakkan alat peledak dengan gelombang ledakan
- d. Nitrogliserin: Nitrogliserin adalah bahan peledak awal yang sering digunakan dalam dinamit. Ini adalah cairan yang sangat sensitif dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan hati-hati.<sup>55</sup>
- e. Dinamit: Dinamit adalah campuran nitrogliserin dengan zat penstabil seperti tanah liat atau serat yang digunakan dalam peledakan dalam konstruksi dan pertambangan.<sup>56</sup>
- f. TNT (*Trinitrotoluen*): TNT adalah bahan peledak yang lebih stabil daripada nitrogliserin. Ini digunakan dalam militer dan industri.<sup>57</sup>
- g. Bahan peledak plastik: Bahan peledak plastik ialah bahan peledak yang mudah dibentuk dan umum digunakan dalam aplikasi militer.<sup>58</sup>
- h. Semtex: Semtex adalah jenis bahan peledak plastik yang sangat kuat dan tahan terhadap panas dan tekanan.<sup>59</sup>
- i. Ammonium Nitrate: Ammonium nitrate adalah bahan peledak yang sering digunakan dalam industri pertanian sebagai pupuk.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> Kaltim, A. B., Province, E. K., Damanik, R. H., Trides, T., & Z, F. D. (2016). Analisis Pengaruh Muatan Bahan Peledak. *Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL*, 4(1), 1–7.

<sup>56</sup> Kaltim, A. B., Province, E. K., Damanik, R. H., Trides, T., & Z, F. D. Op. Cit

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Ibid

- j. Bahan peledak nuklir: Ini adalah jenis bahan peledak yang melepaskan energi nuklir melalui reaksi fisi atau fusi. Mereka memiliki potensi penghancuran yang sangat besar dan digunakan dalam senjata nuklir.<sup>61</sup>
- k. Bahan peledak kimia: Ini termasuk senyawa kimia seperti peroksida hidrogen, asam nitrat, dan asam sulfat yang dapat dijadikan bahan peledak dalam kondisi tertentu.<sup>62</sup>

### 3. Dasar Hukum Penyalahgunaan Bahan Peledak

Dasar hukum penyalahgunaan bahan peledak yang pertama berada pada UU No .12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi.<sup>63</sup>

(1) “Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.”

Dasar hukum penyalahgunaan bahan peledak dijelaskan dalam KUHPidana BAB VII tentang “Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang”, pada Pasal 187 ayat (1) yang berbunyi:<sup>64</sup>

“Barang siapa membuat, menerima, berusaha, memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda, atau perkakas-perkakas yang diketahui selayaknya harus diduga bahwa diperuntukan atau kalau ada kesempatan akan diperuntukan untuk menimbulkan

---

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Jamila, “Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak”, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum* , Vol. 23, No. 1 Juni 2020

<sup>63</sup> UU Darurat No.12 Tahun 1951, Op. Cit

<sup>64</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op. Cit

ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa hukum di Indonesia memiliki ketentuan yang luas tentang bahan peledak yang dapat dikenakan pidana, mulai dari proses pembuatan, kepemilikan, penggunaan, hingga upaya mengeluarkannya dari wilayah Indonesia. Jika seseorang memiliki bahan peledak tanpa izin yang sah, tindakan tersebut dinilai pelanggaran hukum pidana dan dapat dipenjara maksimal selama dua puluh tahun, dan dalam kasus tertentu, hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Tanpa izin merupakan faktor yang juga digunakan dalam penentuan untuk suatu tindakan dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum pidana.

#### **4. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak**

Sanksi tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak bervariasi berdasarkan yurisdiksi (wilayah hukum) dan tingkat keparahan pelanggaran. Berikut adalah beberapa sanksi umum yang dapat dijatuhkan pelaku penyalahgunaan bahan peledak:<sup>65</sup>

- a. Penjara: Pelaku penyalahgunaan bahan peledak seringkali dijatuhi hukuman penjara, dengan durasi yang bervariasi tergantung pada keparahan pelanggaran. Sanksi penjara bisa berlangsung dari beberapa tahun hingga seumur hidup.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Muladii & Barda Nawawii Arief, 2012, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Hal 66

<sup>66</sup> Ibid

- b. Denda: Selain penjara, pengadilan juga dapat mengenakan denda kepada pelaku penyalahgunaan bahan peledak. Besarnya denda biasanya disesuaikan dengan tingkat keparahan tindakan.<sup>67</sup>
- c. Hukuman Mati: Beberapa negara menggunakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana yang sangat serius, termasuk penggunaan bahan peledak dalam konteks terorisme atau kejahatan yang mengancam keamanan nasional.<sup>68</sup>
- d. Penahanan Keamanan: Dalam beberapa kasus, individu yang dianggap berpotensi membahayakan masyarakat dengan penyalahgunaan bahan peledak dapat ditahan tanpa pengadilan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan hukum keamanan nasional atau peraturan serupa.<sup>69</sup>
- e. Pencabutan Izin dan Lisensi: Jika seseorang memiliki izin atau lisensi resmi untuk memiliki atau menggunakan bahan peledak, pelanggaran serius dapat mengakibatkan pencabutan izin tersebut.<sup>70</sup>
- f. Tuntutan Sipil: Selain sanksi pidana, pelaku penyalahgunaan bahan peledak juga dapat menghadapi tuntutan hukum sipil yang diajukan oleh korban yang menderita kerugian materiil atau fisik akibat tindakan tersebut.<sup>71</sup>

#### **D. Pandangan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Bahan Peledak**

---

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Ibid

Dalam Islam, suatu tindakan dianggap sebagai tidak taatnya aturan hukum jika perilaku tersebut tidak taat peraturan yang disepakati oleh pemerintah, prinsip-prinsip kepercayaan agama, kepemilikan harta benda, reputasi, dan secara umum dapat membahayakan kepentingan masyarakat serta mengganggu ketenangan sosial. Setiap pelanggaran hukum yang sanksinya sudah diuraikan dalam Al Quran dan Al Hadits disebut sebagai jarimah hudud. Di sisi lain, pelanggaran aturan yang sanksinya tidak diatur secara detail dalam Al Quran dan Al Hadits disebut jarimah Ta'zir. Jarimah Ta'zir dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu jarimah Ta'zir yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan jarimah Ta'zir yang melibatkan pelanggaran terhadap hak pribadi.<sup>72</sup>

Seperti yang diketahui, bahan peledak yang dimiliki tanpa perizinan oleh *non state actor*, terlebih sebagai tujuan terorisme dan separatisme, memiliki potensi yang membahayakan serta dapat mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan keamanan khusus terhadap bahan peledak, dikarenakan penggunaan yang salah dapat menimbulkan ancaman terhadap manusia dan lingkungan. Menurut prinsip-prinsip hukum dalam ilmu ushul fiqh, jika suatu tindakan mendekati diri kepada pelanggaran hukum, maka tindakan tersebut harus dianggap haram dan harus dicegah atau dibatasi. Konsep ini dikenal sebagai "sadd al-dhari'ah."

Sama seperti dalam kasus kepemilikan bahan peledak, jika kepemilikan tersebut dibiarkan secara ilegal, dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena

---

<sup>72</sup> A.Djazuli, fiqh jinayah ( upaya menanggulangi kejahatan dalam islam ), (jakarta : PT Raja Grafindo, 1997),6

itu, sangat penting untuk adanya undang-undang yang melarang penggunaan ilegalnya.

Menurut al-Mawardi, ada tiga jenis hal yang harus dihindari dari perbuatan yang salah (kemunkaran):

- pertama, yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah
- kedua, yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak manusia
- ketiga, yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan manusia.<sup>73</sup>

Dalam Islam, pemberian wewenang kepada ulil amri untuk menjaga kepentingan masyarakat mencakup hak untuk menggunakan "kekuasaan dan kebijaksanaannya" terhadap individu atau kelompok yang menolak atau tidak mematuhi hukum syari'at Islam. Yang bertujuan menghimbau kepada mereka untuk patuh terhadap aturan Allah yang berkaitan dengan permasalahan harta, hak individu ataupun hak masyarakat. Ulil amri juga diberikan hak untuk memilih perilaku terhadap orang-orang yang tidak bijaksana dalam pengeluaran, oknum yang mengendalikan harta anak-anak yang masih di bawah umur, dan individu yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara mengelola pengeluaran yang bermanfaat.<sup>74</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memiliki dan menggunakan bahan peledak adalah diperbolehkan, asalkan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mematuhi ketentuan hukum

---

<sup>73</sup> Abu al-H{asan 'Aly Ibn Muh}ammad al-Mawardy, Al-Ah}ka>m al-S{ult{a>niyyah wa al-Wila>yah al-Diniyyah (Mesir: Mus;t}afa> al-Ba>b al-H{alaby, 1973), 218

<sup>74</sup> Mawardi Noor, Garis-garis Besar Syari'at Islam (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005)

yang dijalankan, sehingga mengurangi adanya pelanggaran hukum dalam kepemilikan atau penggunaannya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak

Sebelum menguraikan terkait pertimbangan hakim dalam membuat keputusan dalam perkara No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd, maka perlu terlebih dahulu diketahui identitas pelaku, tuntutan jaksa penuntut umum, barang bukti, keterangan terdakwa, putusan hakim.

##### 1. Identitas Pelaku

Pengadilan Negeri Purwodadi yang pada tahap pertama mengadili perkara pidana dalam acara persidangan biasa, mengeluarkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Nama lengkap : Sayidan Bin Sukardi
- b. Tempat lahir : Grobogan
- c. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/6 Juni 1996
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Dsn. Mbendono Rt. 04 Rw. 04 Ds. Wates  
Kec. Kedungjati Kab. Grobogan
- g. Agama : Islam

---

<sup>75</sup> Surat Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor Perkara 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd-  
Hal 1



h. Pekerjaan : Wiraswasta

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah pembacaan tuntutan pidana yang diajukan jaksa, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a) Terdakwa SAYIDAN Bin SUKARDI dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena melakukan tindak pidana memiliki tanpa hak dalam miliknya, serta menyimpan bahan peledak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam pidananya dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 yang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948, sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
- b) Terdakwa SAYIDAN Bin SUKARDI dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
- c) Menetapkan Penangkapan Massal dan Hukuman Penjara Terhadap Terdakwa untuk Tindakan Kejahatan yang Dilakukan oleh Terdakwa.
- d) Terdakwa tetap ditahan.
- e) Barang bukti yang berhasil disita meliputi:
  - 14 (empat belas) bungkus plastik obat petasan dengan berat 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) gram.
  - 1 (satu) buah sendok makan.
  - 97 (sembilan puluh tujuh) selongsong petasan.
  - 1 (satu) buah selongsong petasan berisi obat petasan.

---

<sup>76</sup> Ibid. Hal 2

- 4 (empat) pak kantong plastik merk "Super Parasit" ukuran 8x16 berat 2 (dua) ons.
  - 1 (satu) timbangan merk Sp-400.
  - 1 (satu) buah corong atau potongan botol air mineral bagian atas.
- f) Memutuskan bahwa terdakwa wajib membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### 3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang berisi sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Mulanya Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib Polsek Kedungjati pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 16.45 WIB didalam rumah terdakwa di dusun Mbendono RT/RW: 04/04 Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan karena menyimpan dan menjual obat petasan/ bahan peledak;
- b. Bahwa Terdakwa memperoleh obat bahan peledak dengan membeli dari seseorang Perempuan yang tidak diketahui identitasnya di desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;
- c. Bahwa Terdakwa membeli obat/bahan peledak tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB sebanyak 2 kilogram dengan harga per kilogram sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah );

---

<sup>77</sup> Ibid. Hal 7

- d. Bahwa setelah membeli obat petasan/bahan peledak selanjutnya obat tersebut Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik bening masing-masing 30 gram;
- e. Bahwa alat yang Terdakwa pakai berupa : 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah corong dan 4 (empat) pack plastik;
- f. Bahwa Terdakwa menjual obat petasan/bahan peledak perbungkus dengan berat kurang lebih 30 gram sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mendapat keuntungan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kilogram dan sisa yang belum terjual sebanyak 14 bungkus dengan berat 395 gram;
- g. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat petasan/bahan peledak untuk mencari uang tambahan selama bulan puasa dan untuk memeriahkan Hari Raya Lebaran biar ramai;

#### 4. Putusan Hakim

Hasil dari persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi Hakim memberikan putusan akhir yakni sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Menetapkan Sayidan Bin Sukardi sebagai terdakwa, dibuktikan secara sah serta dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, mengusai sesuatu bahan peledak”** sesuai dalam dakwaan Tunggal;

---

<sup>78</sup> Ibid. Hal 13

- b. Memutuskan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu )** tahun;
- c. Memutuskan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memutuskan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menemukan barang bukti berupa :14 (empat belas) bungkus plastic obat petasan dengan berat 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) gram;
  - 1) 1 (satu) buah sendok makan;
  - 2) 97 (Sembilan puluh tujuh) selongsong petasan;
  - 3) 1 (satu) buah selongsong petasan berisi obat petasan;
  - 4) 4 (empat) pack kantong plastic merk “Super Parasit” ukuran 8x16 berat 2 ons;
  - 5) 1 (satu) timbangan elektrik merk Sp-400;
  - 6) 1 (satu) buah corong/potongan botol air mineral bagian atas;

Selanjutnya penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan penegakan perintah pengadilan di Pengadilan Negeri Purwodadi. Pertama, penulis memaparkan kronologi kasus penyalahgunaan bahan peledak yang menjadi bahan penelitian skripsi ini, yakni pada putusan No. 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd.

## **1. Gambaran Kronologi Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak Pada Putusan Pengadilan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd**

Bagian ini penulis akan menggambarkan kejadian kasus pada Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd untuk menjadi bahan skripsi ini. Data dalam kronologi berisi keterangan terdakwa dan saksi-saksi. Berikut kronologi kejadian dari Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd.

Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Kedungjati mendapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan patroli dan penegakan hukum dengan fokus pada penanganan Petasan. Saat menjalankan patroli, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menjual obat petasan. Sekitar pukul 16.30 WIB, saksi SUMARNO Bin JUMALI bersama dengan saudara Aiptu EKO SUWOYO, saudara Bripta SIGIT NUGROHO, dan saudara Bripta RIKO SEPTA mendatangi rumah terdakwa untuk memverifikasi informasi tersebut.

Setelah pemeriksaan dilakukan, ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik berisi obat petasan, 1 (satu) buah sendok makan, 97 (sembilan puluh tujuh) selongsong petasan, 1 (satu) buah selongsong petasan berisi obat petasan, 4 (empat) pak kantong plastik merk "Super Parasit" ukuran 8x16 berat 2 ons, 1 (satu) timbangan elektrik merk Sp-400, dan 1 (satu) corong atau potongan botol air mineral bagian atas. Setelah itu, terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kedungjati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian penulis akan memaparkan keterangan dari pemberi keterangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum :<sup>79</sup>

- Untuk pemberi keterangan yang pertama ada SUMARNO Bin JUMALI
- Untuk saksi yang kedua ada DIAS ADIYHUDA PRABOWO Bin ZAINI
- Untuk saksi yang ketiga ada NGARMI Binti TALIB

Berikut adalah keterangan saksi dalam persidangan kasus terdakwa SAYIDAN Bin SUKARDI.

Untuk saksi yang pertama adalah sebagai saksi mata saat terdakwa ditangkap, kemudian untuk saksi kedua merupakan konsumen obat petasan yang diperjual belikan oleh terdakwa, kemudian saksi ketiga mengetahui saat terdakwa membeli obat petasan.

Saksi kedua DIAS ADIYHUDA PRABOWO Bin ZAINI di dalam keterangannya mengatakan bahwa pernah membeli obat petasan dengan terdakwa SAYIDAN Bin SUKARDI pada bulan puasa tahun 2022.

Saksi ketiga NGARMI Binti TALIB mengatakan dalam persidangan bahwa dia mengetahui bahwa terdakwa SAYIDAN Bin SUKARDI membeli obat petasan yang disebutkan seharga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram.

---

<sup>79</sup> Ibid. Hal 4

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Bahan Peledak Dalam Putusan Pengadilan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd**

Pertimbangan hakim untuk memutuskan sebuah Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak dalam Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd perlu dibutuhkan oleh Hakim dalam memutuskan status Terdakwa dalam pengadilan.

Dalam pengambilan keputusan membutuhkan 2 pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai harus mengarah pada keputusan yang tepat. Maka dari itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, awalnya Hakim harus menentukan fakta peristiwa yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya.

Hakim kemudian harus mempertimbangkan dan mengevaluasi peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Persyaratan berikutnya adalah apakah bersalah atas kejahatan yang dituduhkan terhadapnya.

Terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor. 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd, Penulis membagi kedalam 2 ( dua ) pembagian yakni :

#### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis merupakan musyawarah atau pertimbangan hakim yang menilai aturan menjadi sistem yang utuh yang meliputi fakta hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang ditetapkan selama proses berlangsung.

Berikut fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor. 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd. yaitu :<sup>80</sup>

- 1) Bahwasannya Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib Polsek Kedungjati pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 16.45 WIB didalam rumah terdakwa di dusun Mbendono RT/RW: 04/04 Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan karena menyimpan dan menjual obat petasan/ bahan peledak;
- 2) Bahwa Terdakwa mendapat obat petasan/bahan peledak dengan cara membeli dari seseorang perempuan yang tidak dikenal di Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan;
- 3) Bahwasannya Terdakwa membeli obat petasan/bahan peledak tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB sebanyak 2 ( dua ) kilogram dengan harga per kilogram sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah );

---

<sup>80</sup> Ibid. Hal 8 dari 14



- 4) Bahwasannya setelah membeli obat petasan/bahan peledak selanjutnya obat tersebut Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik bening masing-masing dengan berat 30 ( tiga puluh ) gram;
- 5) Bahwa alat yang Terdakwa pakai berupa : 1 (satu) buah sendok makan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah corong dan 4 ( empat ) pack plastik;
- 6) Bahwa Terdakwa menjual obat petasan/bahan peledak pembungkus dengan berat kurang lebih 30 ( tiga puluh ) gram sejumlah Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) serta mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) per kilogram dan sisa yang belum terjual sebanyak 14 ( empat belas ) bungkus dengan berat 395 gram;
- 7) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat petasan/bahan peledak untuk mencari uang tambahan selama bulan puasa dan untuk memeriahkan Hari Raya Lebaran biar ramai;
- 8) Bahwa hal yang terdakwa lakukan tidak ada ijin dari aparat terkait;

Menurut kebenaran hukum yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim kemudian memeriksa dan menimbang apakah dakwaan yang didakwakan padanya dapat dibuktikan benar dijalankan oleh terdakwa. Semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa kemudian harus dipenuhi dan dibuktikan sepenuhnya.

Berdasarkan dasar hukum yang disebutkan di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat bukti tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak, dimana terdakwa telah didakwa oleh Penuntun Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Perubahan “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948 Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim sebagai berikut :

1) Unsur Barang Siapa

Setiap orang sebagai oknum Hukum, sehat jasmani dan rohaninya serta cakap mempertanggungjawabkan tindakannya, yang menjadi Termohon dikarenakan dituduh, diperiksa, dan diadili dalam sidang Pengadilan sebagaimana diatur dalam UU Pasal 1 angka 15 KUHP.

Bahwasannya sehabis dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan mengenai biodata terdakwa menurut keterangan Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, serta dalam Surat Dakwaan Jaksa, ternyata benar adanya bahwa terdakwa merupakan Sayidan Bin Sukardi. dengan segala identitasnya sebagai subjek hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur telah selesai bagi pembela.

Bahwa Unsur tersebut bukan unsur yang mampu bertahan sendiri sehingga untuk memberikan bukti bahwasannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dijatuhkan tetap bergantung pada barang bukti unsur berikutnya.

- 2) Unsur tanpa hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak.

Sesuai dengan bukti yang diajukan dalam sidang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kedungjati pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, sekitar pada pukul 16.45 di dalam rumah terdakwa di dusun Mbendono RT/RW: 04/04 Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan..

Bahwasannya menurut kebenaran yang terbuka dipersidangan bahwasannya Terdakwa mendapat obat petasan/bahan peledak dengan cara membeli dari seseorang Perempuan yang tidak dikenal di Desa Tunjungharjo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dengan cara membeli obat petasan/bahan peledak tersebut sekitar hari Rabu tanggal 29 Maret

2023 pada jam 08.00 WIB sebanyak 2 ( dua ) kilogram dengan harga per kilogram sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ). Sehabis membeli obat petasan/bahan peledak selanjutnya obat tersebut Terdakwa kemas dengan menggunakan plastik bening masing-masing dengan berat 30 ( tiga puluh ) gram.

Bahwa terdakwa menjual obat petasan/bahan peledak perbungkus dengan berat kurang lebih 30 ( tiga puluh ) gram sejumlah Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) serta mendapa keuntungan sejumlah Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) per kilogram dan sisa yang belu terjual sebanyak 14 bungkus dengan berat 395 ( tiga ratus Sembilan puluh lima ) gram.

Menurut catatan hasil pemeriksaan di Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1098/BHF/2023, tanggal 11 April 2023 yang disusun dan disahkan oleh ROSTIAWAN A.Amd. AK, HAPPYN RIYONO, S.T., M.T, SHINTA ANDROMEDA, S.T., dan FIKA MEIRINA, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- i. Berat serbuk beserta plastic pembungkusnya (berat kotor)  
29.67 gram
- ii. Pemeriksaan secara kimia: setelah dilakukan pemeriksan kimia POSITIF mengandung capuran senyawa kimia Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), unsur Alumunium (Al) dan Belerang/Sulfur (S).

**b. Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan hakim yang memakai pendekatan latar belakang, keadaan sosial ekonomi dan anggapan-anggapan yang ada dalam masyarakat dalam setiap keputusan yang diambilnya.

Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, yaitu diantaranya :

1. Kesalahan terdakwa
2. Maksud pelaku melakukan peristiwa tersebut
3. Cara melaksanakan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan kondisi perkonomian pelaku
6. Perbuatan pembuat setelah berlangsungnya tindak pidana
7. Dampak tindak pidana terhadap kedepannya nasib pelaku
8. Perspektif Masyarakat terkait tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Selanjutnya dalam UU No.48 Tahun 2009 Terkait Kekuasaan hakimannya tepatnya dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi harus menngali, mengikuti, dan memberikan pemahaman terhadap norma hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.”

Adapun pokok-pokok yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd yaitu sebagai berikut :

- 1) Kondisi yang diberatkan :
  - a) tindakan Terdakwa membuat resah warga
- 2) Kondisi yang diringankan :
  - a) Sikap sopan terdakwa selama persidangan berlangsung
  - b) Terdakwa belum pernah terkena pidana

Menimbang segala hal diatas, Majelis Hakim setelah itu menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa SAYIDAN Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun.

Dari penjabaran diatas penulis dapat menganalisis bahwa ada banyak pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang dilaksanakan dengan mempertimbangkan adanya pandangan, supaya keputusan tersebut dibenarkan logika serta bisa diterima dalam masyarakat, serta pelaku dan korban dapat memahami.

Hakim wajib mempunyai bahan pertimbangan yang dapat dipertahankan dalam membuat sebuah keputusan perkara dalam pengadilan. Tentunya dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana, Hakim juga mempunyai berbagai pertimbangan dari berbagai aspek baik aspek yuridis maupun aspek sosiologis. Pengambilan keputusan

ini nantinya diharapkan mencapai keputusan yang adil bagi semua yang terlibat, baik itu tersangka, pihak yang dirugikan, maupun penilaian publik. Dengan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ini akan membangun citra positif kepada masyarakat mengenai Lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Di bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai teori-teori pertimbangan hakim, dan menurut penulis pertimbangan hakim dalam menangani kasus ini yaitu dengan memakai Teori Ratio Decidendi. Hakim telah mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu aspek meringankan maupun aspek yang memberatkan, kemudian para hakim juga telah mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dalam menjatuhkan putusannya yaitu dengan menggunakan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Menurut putusan hakim tersebut penulis melihat bahwa putusan hakim sudah sesuai dan sudah mengimplementasikan Teori Ratio Decidendi tersebut.

Terkait dengan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sanksi pidana yang akan diterima oleh Terdakwa, Hakim tetap harus memutus secara objektif. Tidak hanya keadaan tersebut yang menjadi pertimbangan melainkan juga barang bukti yang dapat dipercaya antara lain yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu seperti “penjelasan saksi, penjelasan ahli, surat, petunjuk dan penjelasan terdakwa.”

Dalam penetapan sebuah kasus hakim wajib membuat keputusan secara adil sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Keputusan yang telah diambil dan diberikan hakim kepada terdakwa harus diambil dengan adil dan jelas dalam penegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang bersalah.

## **B. Penerapan Sanksi Pidana Menurut Putusan Hakim No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd Tentang Penyalahgunaan Bahan Peledak**

Dalam konteks penerapan hukum pidana, tujuannya bukan hanya untuk memberikan hukuman yang adil kepada pelaku, melainkan juga untuk memastikan bahwa hukuman tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini terlihat dalam kasus Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd, di mana Terdakwa merupakan seorang warga sipil yang telah memiliki bahan peledak ilegal sejak Maret 2023. Terdakwa tidak mengetahui jenis bahan peledak yang dimilikinya secara ilegal dan tanpa izin. Terdakwa membeli bahan peledak dengan harga murah untuk tujuan dijual kembali.

Disini penulis akan membahas penerapan sanksi pidana menurut putusan Hakim pada Nomor Perkara 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Sanksi Pidana itu.

### **1. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana ialah sebuah jenis hukuman yang memiliki sifat nestapa yang terancam atau dirasakan siapapun yang melakukan sebuah tindak pidana atau yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Pada dasarnya sanksi pidana adalah jaminan untuk masa rehabilitasi terdakwa,



tetapi jenis sanksi pidana dibentuk berbentuk ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana adalah sanksi yang paling berat apabila disanding dengan pemberlakuan hukum perdata ataupun dalam hukum administrasi. Sanksi yang diberikan dapat membuat jera pelaku. Hal ini bisa mengurangi angka kriminalitas di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan pada pelaku tindak pidana ini memberikan rasa takut kepada pelaku tindak pidana supaya tidak ada pengulangan perilaku kejahatan.

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) mengelompokkan sanksi ke dalam dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan dalam pidana pokok terdapat macam bentuk pidana yaitu :<sup>81</sup>

- a) Pidana Mati
- b) Pidana Penjara
- c) Pidana Kurungan
- d) Pidana Denda
- e) Pidana Tutupan

Berikut penjelasan penulis mengenai jenis sanksi pidana pokok berdasarkan KUHP :

- a) Pidana Mati

Penerapan pidana mati yang dipraktekkan sering memunculkan perselisihan pihak setuju dan tidak setuju. Terdapat beberapa pasal di

---

<sup>81</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Op. Cit

dalam KUHP yang mengelola tindak pidana yang dihukum hukuman mati

Dalam buku II KUHP tentang kriminalitas, terdapat beberapa Pasal kriminalitas yang dikenai hukuman Mati, yakni “Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).”

Dalam Pasal 11 KUHP menguraikan tentang “cara melaksanakan hukuman mati untuk para terpidana yang telah diputuskan untuk diberi hukuman mati. Pidana tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan tali di leher terdakwa, setelah itu ikatan itu dihubungkan pada tiang penggantung dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri.”

Penerapan pidana mati yang disebutkan dalam Pasal 11 ini tidak sama revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 ialah “penerapan hukuman mati dengan cara ditembak sampai mati disebuah tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sebuah jenis dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi terdakwa tindakan pidana dalam

penjara. Pasal 12 KUHP memberikan penjelasan mengenai hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu :<sup>82</sup>

1) Pidana Penjara Seumur Hidup

Hukuman penjara seumur hidup ialah dijalankan disaat pelaku hidup sampai wafat. Tetapi hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai pidana sementara contohnya dikenai hukuman selama dua puluh tahun pidana.

2) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara batas waktu yang telah ditentukan diputuskan berkisar lima belas tahun berturut-turut paling lama atau satu hari paling singkat, terkecuali ditentukan batas khusus. Dalam kasus penjara, hukuman maksimum yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu adalah dua puluh tahun, tetapi dalam situasi tertentu, hukuman tersebut dapat diberikan kurang lebih dua puluh tahun secara berturut-turut, terutama jika kriminalitas yang dijalankan begitu serius sehingga ada unsur pemberatan yang signifikan.

c) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan berdasarkan Pasal 21 KUHP wajib dilaksanakan di tempat kediaman pelaku. Pada saat keputusan hakim dijalankan, Jika seorang terpidana tidak memiliki tempat tinggal, maka hukumannya akan dijalankan di tempat di mana dia bertempat tinggal.

---

<sup>82</sup> Ibid

Terpidana yang mendapat sanksi kurungan akan kehilangan kebebasannya di lokasi tempat dia dipidana.

Menurut Pasal 18 ayat (1), “hukuman kurungan memiliki durasi maksimum selama satu tahun dan minimum selama satu hari.”

Perbedaan hukuman penjara dengan kurungan yaitu :<sup>83</sup>

- 1) Sanksi penjara bisa diterapkan dimana pun, sementara hukuman kurungan khusus diterapkan di kediaman terpidana, yakni tempat di mana terpidana tinggal atau berada saat hukuman dijatuhkan.
- 2) Orang yang menjalani hukuman kurungan memiliki hukuman yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan orang yang dipenjara.
- 3) Orang yang diberikan hukuman kurungan memiliki kewenangan untuk memperbaiki situasi tempat tinggalnya di penjara dengan biaya pribadi, sementara yang terpidana tidak memiliki hak tersebut.

d) Pidana Denda

Pidana denda ialah sanksi yang berhubungan dengan harta. berarti bahwa yang dijatuhkan hukum harus melunaskan pembayaran berupa uang sejumlah yang ditentukan oleh pengadilan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum. Saat menjatuhkan hukuman denda, hakim juga menentukan berapa lama hukuman kurungan yang akan diberlakukan sebagai pengganti jika denda tidak dibayar. Pidana

---

<sup>83</sup> Ibid

kurungan pengganti denda minimal adalah satu hari dan maksimal adalah satu tahun.

e) Pidana Tutupan

Hukuman penjara alternatif khusus diberikan untuk pelaku tindak pidana jika orang tersebut melakukan tindakan pidana yang sebenarnya bisa dihukum dengan pidana penjara, tetapi karena alasan yang dapat dihormati, seperti situasi pribadi dan tindakan yang dilakukan, maka hukuman penjara tersebut dapat digantikan dengan hukuman tutupan.

Disini para hakim sepakat untuk memberikan putusan akhir dengan mengadili kepada terdakwa dengan menerapkan sanksi pidana penjara untuk kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Purwodadi dengan No.Putusan 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd.

## 2. Menguraikan Putusan Hakim

Keputusan hakim menandai akhir dari proses hukum dalam pengadilan. Pengadilan, merupakan institusi peradilan dalam susunan tata negara Indonesia, mempunyai peran serta fungsi yang penting untuk pemeriksaan, menentukan, dan penyelesaian konflik antara individu-individu dalam masyarakat, serta antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Pengadilan menyimpulkan dengan mengeluarkan sebuah putusan. Keputusan dari pengadilan akan memberikan ketetapan yang sebenarnya terhadap orang yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 Kitab UU Hukum Acara Pidana, Keputusan Pengadilan merujuk pada keterangan yang dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan yang dilakukan secara terbuka, yang bisa berupa keputusan untuk menghukum atau membebaskan terdakwa dari berbagai aspek hukum, berdasarkan ketentuan yang dikelola dalam UU ini. Penting untuk dicatat bahwa semua keputusan persidangan hanya memiliki keabsahan dan kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP dijelaskan bahwa tertera 3 ( tiga ) macam putusan hakim, yakni :

1. Putusan Bebas
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
3. Putusan Pemidanaan

Secara substantial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya memiliki tiga sifat yakni :

1. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, dijelaskan bahwa “hakim dapat mengeluarkan putusan bebas (vrijspraak/acquittal) jika hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum untuk mendukung tuduhan atas perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.”
2. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa “hakim dapat memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum

(onslag van alle rechtsvervolging) jika hakim berpandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana yang jelas bersalah berdasarkan hukum.”

3. Menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dinyatakan bahwa “hakim dapat memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) jika hakim berpandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, meskipun perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.”

### **3. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd**

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum memberikan dan menjatuhkan sanksi tuntutan menggunakan dasar pertimbangan peraturan UU yaitu UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” di dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :<sup>84</sup>

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tinggi nya dua-puluh tahun,”

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. Op. Cit

Dalam UU ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa menurut Pasal tersebut mencakup berbagai aspek terkait kepemilikan senjata api, mulai dari pembuatan hingga pengeluaran senjata api dari Indonesia. Jika seseorang mempunyai senjata api tanpa persetujuan yang sah, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Akibatnya, pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang meliputi hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana sampai dua puluh tahun tahun.

Dasar hukum seperti disebutkan di atas mencakup beberapa kutipan dari pasal-pasal yang berhubungan dengan larangan pemakaian senjata api dan bahan peledak di Indonesia. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dapat mengakibatkan ancaman pidana dengan pidana paling lama dua tahun tahun. Peraturan ini mempunyai maksud dalam ketetapan hukum pidana di Indonesia, yaitu guna mencegah pengaruh buruk terhadap keamanan dan ketertiban, serta untuk mengatur tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata dan bahan yang dilarang. Dengan mengatur peraturan di atas, langkah ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan senjata api dan bahan peledak dalam masyarakat, agar dapat menghindari kerusuhan, mempertahankan ketertiban, dan mengurangi kejahatan.

UU No.12 Tahun 1951 adalah landasan peraturan yang dikelola tentang senjata tajam dan bahan peledak, dan oleh karena itu, menjadi satu-satunya pedoman bagi masyarakat dalam memahami larangan yang termaktub dalam UU tersebut. Konteks ini menjelaskan, memiliki



senjata tajam dan bahan peledak yang bisa dipakai untuk melukai atau mengancam keselamatan orang lain secara tegas dilarang. Hal ini selaras dengan pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 1951, seperti yang tergambar dalam kasus konkret kepemilikan bahan peledak oleh warga sipil.

Dalam kerangka kualifikasi mengenai ancaman hukuman yang telah disebutkan sebelumnya, "tanpa hak" bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum pidana. Secara lebih khusus, dalam konteks ini, "tanpa hak" mengindikasikan bahwa individu yang memiliki senjata api tersebut tidak memiliki wewenang yang sah atau izin yang dibutuhkan untuk memiliki senjata tersebut.

Untuk kasus ini terdakwa menggunakan bahan peledak mercon pada saat pada saat hari raya dan di temukan barang bukti bahwa terdakwa membeli bahan peledak tersebut dari seorang wanita dengan berat 3 kilogram dan kemudian terdakwa mengemas dalam ukuran kecil dan diperjual belikan kepada warga.

Sebagai seorang yang berperan sebagai penentu dalam persidangan, hakim bertanggung jawab untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada individu yang memiliki bahan peledak. Sebagai bagian dari tugasnya sebagai penegak hukum, hakim juga memiliki wewenang untuk mengukuhkan hukuman bagi mereka yang memiliki bahan peledak. Terkadang, hakim hanya memberikan hukuman penjara selama 1 atau 2 tahun. Melalui penggunaan hukuman ini, diharapkan

bahwa efek jera akan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki bahan peledak tanpa izin. Dengan demikian, hakim dalam pengadilan memiliki peran kunci dalam menentukan hukuman yang dilimpahkan kepada pelaku yang memiliki bahan peledak.

Dalam UU Darurat No 12 tahun 1951, tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai sanksi maksimum yang dapat dikenakan kepada mereka yang memiliki bahan peledak. UU Darurat No 12 tahun 1951 juga tidak mengatur hukuman minimal yang harus diberikan kepada pelaku yang melanggar atau memiliki senjata tajam. Dalam konteks ini, peran hakim sangat penting dalam memberikan efek jera sehingga pelaku penyalahgunaan bahan peledak tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dari bukti-bukti dan fakta hukum yang ada kemudian hakim akan mempertimbangkan tuntutan yang diputuskan oleh Jaksa Penuntut Umum Dan setelah mempertimbangkan dari semua aspek yang ada saat persidangan Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 ( satu ) tahun .

Dalam konteks penerapan hukuman pidana terhadap seseorang yang tanpa haknya memiliki, membawa, senjata api, amunisi, atau bahan peledak, terdakwa dalam kasus ini diadili berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena mempunyai bahan peledak illegal. Hakim memberikan putusan untuk menetapkan hukuman penjara selama 1

tahun kepada terdakwa, dengan ketentuan bahwa masa tahanan terdakwa dianggap sebagai pengurangan penuh terhadap hukuman yang dijatuhkan, dan terdakwa harus tetap berada dalam penjara.

Berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan di atas, maka terlihat bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan bahan peledak dalam Putusan No.43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd masih dianggap terlalu ringan, karena perbuatan yang dilakukan pelaku penyalahgunaan bahan peledak memiliki resiko dan dampak yang besar di lingkungan masyarakat. Namun pastinya Hakim telah mempertimbangkan segala aspek dan fakta-fakta hukum yang ada saat persidangan untuk menetapkan sebuah hukuman kepada Terdakwa.

Peraturan hukum yang mengatur penggunaan bahan peledak dalam konteks petasan telah menjadi usang dan diperlukan mendapatkan pembaharuan dalam ketentuannya. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang telah berusia lebih dari 70 tahun dan tidak pernah mengalami perubahan sama sekali. Ketentuan dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum dan tidak secara detail mengatur tentang petasan, melainkan lebih berfokus pada pengaturan bahan peledak secara keseluruhan.

Sistem hukum di Indonesia, yang menerapkan regulasi yang bersifat umum dan tidak detail, menghadirkan kendala bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap peningkatan peredaran petasan yang semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran

bahwa sanksi yang telah diberikan belum cukup efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang menyalahgunakan bahan peledak tersebut.

Putusan yang diputuskan Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi dianggap sudah mencakupi prinsip keadilan serta transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, menurut penulis, putusan tersebut belum menciptakan dampak yang cukup signifikan untuk membuat pelaku menjadi lebih waspada dalam tindakannya. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pihak kepolisian harus segera mengambil tindakan untuk menangkap individu-individu yang menyalahgunakan bahan peledak, sehingga dapat mencegah terjadinya ketakutan dan gangguan bagi masyarakat.

Untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan anggota masyarakat terhadap hukum, perlu ada larangan dan sanksi terhadap mereka yang melanggarnya. Ini bertujuan penjagaan supaya tujuan hukum dapat tercapai. Terhadap para pelanggar, ketentuan hukum tersebut harus dapat dijalankan sebagai konsekuensi dari perilaku mereka. Seseorang dapat dikenai hukuman jika mereka melakukan tindakan pidana yang telah dijelaskan dan diatur dalam UU hukum pidana, dengan ancaman pidana yang sesuai.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, menurut penulis, penjatuhan pidana merupakan ultimum remidium artinya penjatuhan pidana itu harusnya menjadi pilihan terakhir, pemerintah dan kepolisian

berkewajiban untuk merubah pola pikir masyarakat atau kelompok masyarakat yang bergantung pada profesi tersebut untuk beralih profesi yang lebih aman, kemudian melalui fungsi kepolisian tindakan preventif terhadap bahaya petasan harus digalakan dan juga di sosialisasikan. Ini dapat diamati dari fakta bahwa penjualan petasan masih terjadi di Kota Purwodadi, terutama pada malam hari. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam tindakan pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menurut hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan diatas, maka dari itu penulis dapat membuat kesimpulan kesimpulan yakni :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Bahan Peledak.

Menurut penjelasan yang telah dijabarkan, penulis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan hukuman atau memberikan putusan kepada terdakwa dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN.Pwd, pemutus perkara tersebut telah memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta serta barang bukti serta keterangan para saksi di dalam persidangan dan mempertimbangkan serta mengkaji dakwaan serta apakah sudah terpenuhi unsur-unsur dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam persidangan yaitu dengan menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis dalam kasus ini yaitu terkait terpenuhinya unsur-unsur dalam dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17). Sedangkan pertimbangan sosiologis dalam kasus ini yaitu terkait dengan perbuatan

terdakwa, baik dari segi keadaan yang memberatkan yaitu akibat perbuatan terdakwa menimbulkan dan meresahkan Masyarakat. Untuk segi yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan dan juga belum pernah dijatuhi pidana. Dengan menimbang segala hal diatas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Menurut Putusan Hakim Tentang Penyalahgunaan Bahan Peledak

Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) merupakan satu-satunya landasan hukum yang mengatur tentang bahan peledak, dan secara alami, ini menjadi pedoman utama bagi masyarakat untuk memahami larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Di dalam undang-undang tersebut, hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam hal kepemilikan dan penggunaan bahan peledak di wilayah hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan menjatuhi hukuman pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Juga terdapat dalam KUHPidana BAB VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, pada Pasal 187 bis ayat (1) disini dijelaskan menjatuhi hukuman penjara paling lama delapan tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sesuai

dengan kronologi serta fakta-fakta hukum serta barang bukti yang telah disebutkan.

## **B. Saran**

Disini penulis akan memberikan saran untuk semua elemen yakni :


### **1. Bagi Lembaga Penegak Hukum**

Penegakan hukum seharusnya bersifat netral dan tidak mudah terpengaruh oleh intervensi sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan masyarakat. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka menjaga sistem hukum yang berlaku, karena penegakan hukum tidak dapat beroperasi secara efektif tanpa sistem hukum yang kokoh. Sebaiknya sebagai penegak hukum, Hakim dapat memutuskan pidana dengan mengutamakan keyakinan dan berpegang pada aturan yang dijalankan. Tidak lupa untuk juga mempertimbangkan terkait kondisi yang diberatkan dan kondisi yang diringankan bagi para terdakwa dalam setiap permasalahan agar selaras dengan kebenaran hukum yang terjadi di pengadilan. Diharapkan juga, Hakim sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam menjatuhkan putusan tidak mudah untuk terhasut intervensi dari pihak manapun dan tidak membeda-bedakan terdakwa dalam proses pemidaan sehingga dapat menghasilkan putusan yang objektif, adil, dan dapat di terima oleh Masyarakat.



## 2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Sebaiknya masyarakat dapat lebih memahami dan menaati peraturan hukum yang berlaku dengan bantuan pemerintah dalam memberikan sosialisasi terkait kesadaran hukum, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu Tindakan. Tindakan memiliki, menyimpan sama saja dengan penyalahgunaan apalagi yang di miliki adalah bahan peledak itu dapat menimbulkan bahaya dan dapat memakan korban. Selain itu, penulis sangat mengharapkan supaya masyarakat bersama pemerintah setempat selalu bersedih memberikan bantuan berupa pengawasan dan jangan ragu untuk melapor ke pihak berwajib jika memiliki kecurigaan ada masyarakat yang memiliki, menjual, dan menyimpan bahan peledak, hal ini mempunyai tujuan untuk pencegahan terhadap sesuatu yang tidak di inginkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Widjajanto. (2015). *Naskah akademik rancangan undang-undang tentang senjata api dan bahan peledak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., 2015.
- Drs. Adami Chazawi, S. (2016). *Pelajaran hukum pidana penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas* (Edisi revi). Jakarta : Rajawali Pers, 2016 Depok : RajaGrafindo Persada, 2016.
- Dr.H. Achmad Sulchan, SH., M. (2021). *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara* (M. Agra Sulchantifa Ulul Amri, SH. (Ed.)). UNISSULA PRESS.
- Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. H. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana*. Unissula Press.
- Dr. Jonaedi Efendi, S. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim : berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* (Cetakan 1.). Prenadamedia Group, 2018.
- Dr. Mardani. (2019). *Hukum pidana Islam* (Edisi pertama). Jakarta Prenadamedia Group, 2019.
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP/ Ruslan Renggong; pengantar, Muhammad Saleh Pallu* (Endang Wahyudin (ed.); Cet. 1). Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta Fikahati Aneska, 2010.
- Mahrus Ali. (2012). *Hukum Pidana Terorisme*. Bekasi Gramata Publishing, 2012.
- Mappiasse, D. S. (2021). *Logika hukum pertimbangan putusan hakim* (Cetakan ke). Jakarta : Prenadamedia Group, 2015. Jakarta : Prenadamedia Group, 2021.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta Rineka Cipta.
- Oemar Senoadji. (1971). *Perkembangan hukum pidana dan hukum atjara pidana sekarang dan di masa jang akan datang*. Pantjuran Tujuh, 1971.

- Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH dan Prof. Dr. H. Salim HS., SH, M. (2017). *Hukum pidana khusus : unsur dan sanksi pidananya* (Cetakan ke). PT. RajaGrafindo Persada, 2017 Hak cipta 2017.
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M. . (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan* (M. . Ahsan Yunus, S.H. (ed.)). Mirra Buana Media : Yogyakarta., 2020.
- Ridwan HR Edisi revisi Cetakan ke-15, S. 2018. (2014). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi revi). PT Rajagrafindo Persada, 2018 Hak cipta 2006.
- Rudi Toba. (2020). *Teknis pengelolaan bahan peledak komersial pada industri pertambangan / Rudi Toba, S.T., M.Sc-PM.* (Cetakan Pe). Deepublish, 2020.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta Rajawali Pers.
- Ziaggi. (2021). *Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran.* Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pertahanan Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Tentang Bahan Peledak
- Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengamanan Bahan Peledak Komersial
- Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### C. Jurnal

- Arvendo, A., & Ketut Seregig, I. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN. Tjk). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7024–7025.
- Anggun Kharisma Dewi & Purwani. (2009). Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil. *Jurnal Kertha Wicara*. <https://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan->
- Harja Wijaya, N. A. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Kaltim, A. B., Province, E. K., Damanik, R. H., Trides, T., & Z, F. D. (2016). Analisis Pengaruh Muatan Bahan Peledak. *Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL*, 4(1), 1–7.
- Nainggolan, P. (2011). Penyelundupan Senjata Ke Wilayah Indonesia. *Jurnal.Dpr.Go.Id*, 810. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/544/439>
- Nurul Izzah Fajrianti. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak. *Jurnal*, 1498, 6787.
- Shinta Dewi Kumalasari. (2019). KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diajukan oleh : Shinta Dewi Kumalasari NPM Program Studi Program Kekhususan : Ilmu Hukum : Sistem Peradilan. *Qawanin Jurnal*, 4–5.
- Utama, L. A. P., & Nelson, F. M. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2), 551. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25115>
- Wijaya, H. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, 1, 5–6. [jurnal.fh.umi.ac.id](http://jurnal.fh.umi.ac.id)
- Yusman, H. E. (2015). Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Kriminologi). *E-Jurnal Katalogis*, 3(12), 85. <https://media.neliti.com/media/publications/146111-ID-pengawasan-dan-pengendalian-senjata-yang.pdf>

#### D. Internet

Setiawan, E. (2012). *KBBI tanggung jawab*. Kbbi Online. [https://kbbi.web.id/tanggung jawab](https://kbbi.web.id/tanggung_jawab)

Pratama, A. M. (2017). *Detik-Detik Meledaknya Pabrik Mercon di Tangerang*. Megapolitan.Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/27/06035311/detik-detik-meledak-dan-terbakarnya-pabrik-mercon-di-tangerang?page=all>

*Pengertian Tinjauan Yuridis*. (2017). Sudut Hukum. <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

Muhammad Fajar Fadhillah. (2023). *Bocah Di Grobogan Terluka Karena Petasan*. Kompas.Tv. <https://www.kompas.tv/video/398545/bocah-di-grobogan-terluka-karena-petasan-penjual-ditangkap-polisi>

#### E. Wawancara :

Hasil wawancara dengan Bapak Marolop Winner P Bakara, S.H selaku Hakim Pratama Utama Pengadilan Negeri Purwodadi Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 18 Agustus 2023



